



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sebakung, 20 Agustus 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Babulu Laut, 01 Mei 1991 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 24 Juni 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di RT.006, Desa Sebakung, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I lahir pada tanggal 16 Februari 2009;
  - b. ANAK II lahir pada tanggal 29 Oktober 2010;adapun anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak ingin pulang kerumah kediaman bersama dan setahun setelah Termohon pergi, Pemohon mendapati Termohon telah menikah kembali secara sirih dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon memilih tinggal di RT.004, Desa Bente Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 11 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.  
at

Sur

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 24 Juni 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Sebakung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 11 tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa awalnya Termohon pergi dari rumah izin untuk menjenguk orang tua, namun setelah sebulan pergi Termohon tidak kembali lagi bahkan Pemohon sudah menjemput dan membujuk namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon dan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah milik Pemohon di Desa Sebakung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 11 tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa awalnya Termohon pergi dari rumah izin untuk menjenguk orang tua, namun setelah sebulan pergi Termohon tidak kembali lagi bahkan Pemohon sudah menjemput dan membujuk namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon dan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak ingin pulang kerumah kediaman bersama dan setahun setelah Termohon pergi, Pemohon mendapati Termohon telah menikah kembali secara sirih dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya dan sejak 11 tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: **HAMIDAH BINTI ABDUL GANI** dan **SAIDE BIN HAMSIN K**;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**HAMIDAH BINTI ABDUL GANI**) dan saksi 2 (**SAIDE BIN HAMSIN K**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak ingin pulang kerumah kediaman bersama dan setahun setelah Termohon pergi, Pemohon mendapati Termohon telah menikah kembali secara sirih dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa kurang lebih pada tahun 2013 sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 11 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

### Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di RT.006, Desa Sebakung, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak ingin pulang kerumah kediaman bersama dan setahun setelah Termohon pergi, Pemohon mendapati Termohon telah menikah kembali secara sirih dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya;
5. Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 11 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 17 Juni 2008 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dengan alasan ingin menjenguk orang tua Termohon namun Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon bahkan Termohon tidak ingin pulang kerumah kediaman bersama dan setahun setelah Termohon pergi, Pemohon mendapati Termohon telah menikah kembali secara siri dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوا لِقَائِنَا لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fitriah Azis, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Khairil Munawir, S.H.I.**

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>945.000,00</b>

*(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)